



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 93 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal April 1966 No.UPx 12/1/7;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat I Sumatera Barat tanggal 17 Maret 1966 No.2/SB/66 tentang pentjalonan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon-tjalon Kepala Daerah Sdr. Soepoetro Brotodihardjo jang dengan surat keputusan kami tanggal 23 Djuni 1965 No.191 tahun 1965 telah diangkat sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat perlu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja;
- b. bahwa untuk kepentingan kelantjaran djalannja pemerintahan perlu segera mengangkat Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat;
- c. bahwa Sdr. Prof.Drs.Harun Alrasjid Zein, Rektor Universitas Andalas tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
3. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal pelantikan :

- PERTAMA : Sdr. SOEPOETRO BROTO DIHARDJO  
tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat;
- KEDUA : Sdr. Prof.Drs. HARUN ALRASJID ZEIN  
tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat dan kepadanya diberikan :
- a. gadji pokok sebesar Rp.3.850,- sebulan berikud tundjangan-tundjangan lain menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri;
- b. tundjangan djabatannja Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan;
- dengan ketentuan :
1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR";
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Kabinet Dwikora,
3. Semua Deputy Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian, Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
8. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Padang,
9. Kepala Kantor Bendahara Negara di Padang,
10. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat di Padang,
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Sumatera Barat di Padang;

PETIKAN diberikan kepada mereka jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO